

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin

Banjarmasin dulunya adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan hingga tahun 2022 digantikan oleh Kota Banjarbaru. Secara geografis, kota ini terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan memiliki luas wilayah sekitar 98,46 km². Kota Banjarmasin terdiri atas lima kecamatan. Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2023, jumlah penduduk Kota Banjarmasin mencapai 657.663 jiwa.¹

Kepadatan penduduk Banjarmasin tertinggi berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Komposisi penduduk kota ini cukup beragam, terdiri dari masyarakat lokal dan para pendatang dari luar daerah. Banyak di antaranya berasal dari kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan bahkan dari luar provinsi, yang datang untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Banjarmasin memiliki beberapa kampus besar seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Negeri Antasari, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang menjadi magnet bagi mahasiswa dari luar kota.²

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, "Kota Banjarmasin Dalam Angka 2023," accessed April 15, 2025,

² Universitas Lambung Mangkurat. (2023). *Profil Mahasiswa dan Daya Tampung Tahun Akademik 2023/2024*. Biro Akademik ULM

Dalam konteks Pemilihan Umum Tahun 2024, Kota Banjarmasin termasuk dalam wilayah strategis yang memiliki dinamika kepemiluan cukup tinggi. KPU Kota Banjarmasin mencatat bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 adalah sebanyak 498.639 pemilih, yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah Tempat Pemungutan Suara yang disiapkan mencapai lebih dari 1.800 TPS.

Pelaksanaan pemilu di Kota Banjarmasin secara umum berlangsung lancar dan kondusif. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup pemenuhan hak suara bagi penduduk non-permanen atau pendatang dari luar kota, khususnya mahasiswa dan pekerja yang tinggal sementara di Banjarmasin. Mereka harus mengurus pindah memilih agar dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data resmi dari KPU Kota Banjarmasin, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya (partisipasi) mencapai sekitar 384.000 orang, atau setara dengan sekitar 77% dari total DPT³. Angka ini menunjukkan antusiasme warga Banjarmasin dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, meskipun masih terdapat kendala teknis maupun administratif bagi sebagian kelompok, terutama pemilih pemula dan pendatang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

a. Gambaran Umum

³ Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin. (2024). *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Partisipasi Pemilih Pemilu Tahun 2024*. KPU Kota Banjarmasin.

Komisi Pemilihan Umum Merupakan Badan Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, permanen, dan independen. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPU memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah NKRI dan menjalankan tugasnya secara berkelanjutan, bebas dari intervensi pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berpusat di ibu kota negara, KPU Provinsi di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas, KPU pusat dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sementara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing memiliki sekretariat. KPU pusat beranggotakan tujuh orang, sedangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing lima orang. Setiap tingkatan KPU terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota lainnya, dengan ketua dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota memiliki hak suara yang setara. Komposisi anggota KPU di semua tingkatan memperhatikan representasi perempuan minimal 30%. Masa jabatan anggota KPU adalah lima tahun sejak pelantikan.

Sebagai otoritas penyelenggara Pemilu menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai kemandirian, kejujuran, keadilan, ketetapan hukum, keteraturan penyelenggaraan Pemilu, keutamaan kepentingan umum, keterbukaan, keseimbangan, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, serta efektif.

b. Visi Misi

- a) Visi: Menajdi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terwujudnya Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL di Kota Banjarmasin.
- b) Misi:
- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang memili kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 - 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
 - 3) Meningkatkan kesadaran politik rakyat, partisipasi dan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴

c. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA
BANJARMASIN PERIODE 2023 – 2028**

Tabel 4.1 Struktut Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Dra. Hj. Rusnailah, M.Pd	○ Ketua KPU Kota Banjarmasin.	
2	Subhani, S.E.I	○ Anggota KPU Kota Banjarmasin.	
3	Hafizah Wahid, S.E.I	○ Anggota KPU Kota Banjarmasin.	
4	Azhari Fadli, S.Pd.I	○ Anggota KPU Kota Banjarmasin.	

⁴ “KPU KOTA-BANJARMASIN,” accessed April 15, 2025, <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/page/read/visi-misi>.

5	Heriwijaya, S.PI, SH, MH	o Anggota KPU Kota Banjarmasin.	
---	--------------------------	---------------------------------	--

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANJARMASIN

Tabel 4.2 Steruktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Banjarmasin

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Muhammad Jazuli, SE	Sekretaris KPU Kota Banjarmasin	
2	Roby Marendra, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umumdan Logistik	
3	Novita Febriyanti, SH, M.Kn, M.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	
4	Muliadi Rahman, SE, MH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	
5	Noor Fitria Sari, S. Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
6	Ahmad Mufassirin Yamashida, SE	Staf Sub Bagian Perencanaan, Datadan Informasi dan	

		pemegang data DPTb Kota Banjarmasin.	
--	--	---	--

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tahun 2025

B. Penyajian Data

Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menyajikan hasil yang diperoleh dari wawancara langsung dengan berbagai pihak, yaitu Anggota KPU Kota Banjarmasin, Kesekretariatan KPU Kota Banjarmasin, dan para pemilih yang terdaftar sebagai DPTb di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

a) Informan 1

1) Identitas Informan

Nama	: Hafizah Wahid, S.E.I
Pendidikan	: S1 Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota KPU Kota Banjarmasin/ Ketua Divisi Perencanaan, Datadan Informasi dan Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
Alamat	: Jl. Samudra I Rt.45 No.66 Beruntung Jaya, Pemurus Dalam.

2) Uraian

Hafizah Wahid menyampaikan penjelasan dan gambaran umum tentang DPTb yang dimana dalam pemahamannya terdapat ambiguitas yang sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu secara dasar hukumnya memang disebutkan sebagai DPTb namun jika dipahami dengan lebih sederhana lagi DPTb ini dapat diritikan sebagai pemilih pindahan, sedangkan yang secara faktanya merupakan pemilih tambahan ialah DPK (daftar pemilih khusus) karena merekalah yang memang belum terdaftar sama sekali dalam daftar pemilih tetap. Selanjutnya informan menggambarkan mengenai DPTb atau pemilih pindahan ini ialah sebuah perlakuan yang dilakukan kepada pemilih yang tidak bisa memilih di TPS sesuai dengan KTP nya dengan alasan tertentu maka boleh memilih di TPS lain dengan mendaftar sebagai DPTb, rentang waktu mengajukan diri sebagai DPTb ini dibuka 6 bulan sebelum tanggal pencoblosan berlangsung dan akan berakhir pada dua waktu yang berbeda sesuai dengan kategori sebab melakukan pindah memilih yaitu 1 bulan untuk 9 alasan dan 1 minggu untuk 4 alasan yang sudah ditentukan oleh PKPU, informan juga menambahkan bahwa layanan pindah memilih tidak hanya dapat dilakukan di kantor KPU Kota Banjarmasin saja melainkan juga bisa melalui penyelenggara di tingkat kelurahan dan juga kecamatan.

Informan menyampaikan bahwa dalam upayanya KPU Kota Banjarmasin melakukan berbagai langkah agar mekanisme DPTb ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, mulai dari sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pada saat Fun Walk yang bertepatan dengan tahapan DPTb dengan membagikan brosur mengenai DPTb serta dengan setiap hari

mengupload pemberitahuan mengenai DPTb di sosial media KPU Kota Banjarmasin. Selain itu juga informan menyampaikan bahwa KPU Kota Banjarmasin bersurat kepada instansi – instansi yang memungkinkan banyak terdapat pemilih yang memerlukan perlakuan DPTb pada Pemilu tahun 2024 seperti rumah sakit, perusahaan, dan dinas dinas setingkat. Informan melanjutkan bahwa KPU Kota Banjarmasin juga menyediakan satu spanduk pemberitahuan mengenai mekanisme DPTb di setiap desa/kelurahan sekota Banjarmasin melalui penyelenggara Pemilu ditingkat kelurahan yaitu PPS.

Hafizah memastikan bahwa penyelenggara Pemilu mulai dari PPK sampai PPS memahami betul terkait dengan prosedur pindah memilih dan juga dapat melayani masyarakat dengan baik karena KPU Kota Banjarmasin telah melakukan Bimtek terkait dengan masalah DPTb ini. Informan menambahkan bahwa setiap PPK dan PPS diberikan pemahaman khusus mengenai aplikasi SIDALIH (sistem informasi data pemilih) agar dalam melayani prosedur pindah memilih tidak terjadi permasalahan terhadap hak pilih masyarakat.

Terkait dengan kendala yang terjadi informan menyampaikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat menjadi kendala utama, contohnya masih banyak masyarakat yang ingin mengurus DPTb pada hari pencoblosan padahal kami sudah menyediakan layanan pindah memilih selama 6 bulan ujar hafizah. Informan berpendapat bahwa sebenarnya pindah memilih harus dari kesadaran masyarakat sendiri, karena DPTb adalah layanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemilu bagi masyarakat yang mengajukan keinginan untuk memilih bukan ditempat aslinya. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa semakin banyak

DPTb juga akan semakin rawan terjadinya kekliruan dalam mendata pemilih yang terdaftar, karena sejatinya orang yang mengurus DPTb ialah orang yang sudah terdaftar dalam DPT ditempat sesuai dengan KTP namun memutuskan untuk memilih ditempat lain dengan alasan yang diperbolehkan oleh peraturan. Namun, disisi lain juga KPU sebagai penyelenggara Pemilu akan disalahkan jika tidak mengsosialisasikan mengenai DPTb tersebut. Oleh karenanya kami sebagai pelayan masyarakat dalam Pemilu sudah mengusahakan semaksimal mungkin agar prosedur dan pelayanan DPTb di Kota Banjarmasin berjalan dengan sebaik mungkin.

Berbicara tentang regulasi yang ada saat ini informan menyatakan bahwa sudah sangat memudahkan dan lebih baik dari regulasi yang ada sebelumnya, dulu sebelum adanya regulasi yang sekarang data pemilih utamanya DPTb menjadi amburadul karena hanya dalam bentuk surat yaitu surat A5 sehingga sangat rawan adanya daftar pemilih ganda namun sekarang sudah dimudahkan dengan adanya regulasi yang baru. sehingga baik masyarakat sebagai pemilih dan juga KPU sebagai penyelenggara bisa sama sama memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait saran KPU Kota Banjarmasin kepada masyarakat maupun pemerintah, informan menyampaikan bahwa kepada masyarakat agar lebih sadar lagi akan haknya sebagai pemilih agar tidak adalagi kejadian lupa atau tidak tau kalo bisa melakukan prosedur pindah memilih, sedangkan untuk pemerintah informan menyampaikan agar pespon untuk mengirimkan data karyawan atau ASN

yang ingin melakukan pindah memilih tidak mepet dengan hari ditutupnya pelayanan DPTb di Kota Banjarmasin.⁵

b) Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	: Azhari Fadli, S.Pd.I., M.I.Kom.
Pendidikan	: S2 Komunikasi
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota KPU Kota Banjarmasin (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM)
Alamat	: Jl. Setia RT 36 No. 29 Pemurus Dalam Banjarmasin.

2) Uraian

Azhari Fadli atau yang lebih akrab dipanggil Ayay, menjelaskan terkait mekanisme DPTb atau pindah memilih sebagai sebuah pelayanan khusus yang diberikan kepada pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap namun karena adanya satu atau lain hal yang membuat dirinya tidak dapat memilih di locus pemilihan boleh memilih di tempat lain sesuai dengan dirinya berada, yang dimana halangan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam PKPU. Maka pemilih tersebut berhak atas hak pilihnya dengan catatan harus mengurus proses DPTb yang

⁵ Hafizah Wahid. Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, *Wawancara Pribadi, Kantor KPU Kota Banjarmasin*, 20 Februari 2025, 11.53 WITA

disediakan oleh KPU yang ada di tempat awal memilih maupun KPU yang ada di tempat sekarang ingin memilih atau badan add hock yang di bawah naungan KPU yang ada di setiap daerah.

Informan ketika ditanyakan mengenai upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan informs DPTb menjawab bahwa KPU Kota Banjarmasin memulai dengan mejalin komunikasi dengan bersurat kepada instansi instansi yang berpotensi memiliki banyak pekerja yang berasal dari luar daerah, dimana surat tersebut berisi tentang hinbauan terkait DPTb jika ada pegawai ataupun karyawan yang memerlukan pelayanan DPTb yang disediakan oleh KPU Kota Banjarmasin. Ayay melanjutkan terkait upaya yang dilakukan juga meliputi menyebarkan informasi melalui media sosial dan juga spanduk yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin. Terkait penyebaran informasi melalui media sosial informan berpendapat bahwa media tersebut ditujukan kepada anak anak muda yang sangat dekat dengan yang namanya dunia digital sehingga untuk sampai dan menjangkau informasi tersebut bukan perkara yang sulit dilakukan oleh pemilih muda yang ada di Kota Banjarmasin.

Ketika ditanyakan mengenai apakah ada upaya atau program khusus yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin dalam membantu memenuhi hak DPTb informan menyampaikan tidak ada program khusus dalam hal ini, karena pada dasarnya KPU hanya menjalankan program kerja yang memang sudah di atur dalam PKPU, oleh karenanya KPU utamanya di tingkat Kabupaten/Kota bekerjanya bersifat implemetatif terhadap PKPU dan Undang-Undang. Selanjutnya informan menambahkan bahwa dalam pemenuhan hak DPTb ini faktor yang sangat

mempengaruhi ialah kesadaran politik pemilih sendiri, karena pemenuhan hak PTb ini merupakan jalan yang diberikan agar masyarakat yang dalam keadaan tertentu tidak dapat memilih di TPS asalnya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS lain dengan cara mengurus pindah memilih kepada penyelenggara pemilu, dari penjelasan tadi dapat dipahami Bersama bahwa persoalan DPTb ini merupakan kebutuhan bagi Pemilih dan KPU sebagai menyalur dan pelaksana mekanisme tersebut.

Ketika pertanyaan mengenai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak DPTb ayay menyampaikan bahwa kendala tersebut terjadi pada masyarakat yang mengurus DPTb mepet hari pencoblosan atau satu hari sebelum pelayanan DPTb ditutup, sehingga antrian pemilih yang mengurus DPTb membeludak yang menyebabkan sempat ada gangguan sistem dengan aplikasi SIDALIH. Namun, KPU kota Banjarmasin telah melakukan pelayanan yang terbaik kepada para pemilih yang ingin mengamankan hak pilihnya di Kota Banjarmasin, hal ini tertermin dari pelayanan DPTb dikota Banjarmasin pada hari terakhir pada saat Pemilu tahun 2024 selesai kira kira pukul 23.59 WITA.

Kendala lain juga disampaikan oleh informan, dimana banyak pemilih yang memenuhi syarat menurut peraturan namun tidak mengurus DPTb dikarenakan tidak tahu menahu dengan haknya dalam politik yaitu memilih dan juga banyak pemilih yang ingin melakukan DPTb namun tidak tahu harus kemana dan apa saja syarat yang harus disiapkan. Tentu hal ini juga menjadi perhatian lebih kami sebagai penyelenggara pemilu, oleh karenanya kami membuka pintu informasi

selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin mengenai kategori DPTb, persyaratan DPTb sampai bagaimana mengurus DPTb.

Pemenuhan hak DPTb di Kota Banjarmasin pada saat Pemilu tahun 2024 kemarin tentu mempunyai evaluasi dalam pelaksanaannya, terkait hal ini informan menyampaikan bahwa yang menjadi evaluasi KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak DPTb secara garis besar ialah terkait dengan teritmen sosialisasi yang kurang merata, dimana pada awalnya informasi yang KPU berikan melalui media sosial mengenai DPTb dirasa cukup untuk menjangkau generasi muda yang sudah melek dengan teknologi sementara bagi masyarakat awam melalui sosialisasi secara langsung dan melalui himbuan oleh penyelenggara pemilu. Ternyata informasi mengenai DPTb tersebut tidak sampai kepada generasi muda utamanya mahasiswa, hal ini menyebabkan ketika pelayanan DPTb ini sudah ditutup banyak mahasiswa yang memprotes dan mempertanyakan hak pilihnya.

Berbicara tentang keefektifan regulasi dan prosedur terkait DPTb Pemilu tahun 2024, informan merasa sudah sangat efektif dan tidak menimbulkan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Namun informan merasa bahwa kendala hadir dari faktor eksternal KPU, dimana pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak politik yang sudah dijamin oleh UUD 1945 masih rendah sehingga hak pilih DPTb di Kota Banjarmasin dapat dipenuhi dengan baik.

Melihat tantangan dan kendala terkait DPTb tersebut, informan berharap baik itu pemerintah, masyarakat utamanya generasi muda, dan juga instansi lain

bisa sama sama berkolaborasi lebih baik lagi, dan juga membuka ruang dikusi dan informasi yang lebih aktif lagi sehingga pemenuhan hak DPTb di Kota Banjarmasin dapat dilakukan secara maksimal.⁶

c) Informan 3

1) Identitas Informan

Nama	: Ahmad Mufassirin Yamashida
Pendidikan	: S1 Perbankan Syariah
Pekerjaan/Jabatan	: PPNPN KPU Kota Banjarmasin/Operator Sidalih
Alamat	: Jln. Gerilya Komp. Tata Benua Indah

II

2) Uraian

Ahmad Mufassirin Yamashida atau kerap dipanggil sirin menerangkan terkait mekanisme pelayanan DPTb yaitu masyarakat yang ingin memilih diluar daerah asalnya melapor kepada penyelenggara Pemilu baik PPS, PPK atau bisa langsung ke kantor KPU Kota Banjarmasin dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan seperti kartu keluarga terbaru dan surat keterangan kuliah bagi yang berkuliah atau surat keterangan bekerja bagi yang bekerja di Kota Banjarmasin. Selanjutnya akan nama pemohon pindah memilih dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan di Kota Banjarmasin dan menghilangkan nama pemohon

⁶ Azhari Fadli. Anggota KPU Kota Banjarmasin Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM, *Wawancara Pribadi, Melalui Video Call WhatsApp*, 17 Maret 2025, 13.49 WITA.

didalam daftar pemilih tetap di daerah asal pemilih melalui aplikasi Sidalih yang merupakan induk data daftar pemilih nasional dibawah naungan KPU Republik Indonesia.

Berhubungan dengan sosialisasi DPTb yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin informan menyampaikan bahwa di awali dengan mengirimkan surat kebeberapa instansi seperti kantor pajak, rumah sakit, kampus dan juga perusahaan serta instansi lain yang berpotensi memiliki banyak masyarakat yang ingin memilih di Kota Banjarmasin. Selain itu juga kami menyediakan spanduk pada setiap kantor Kelurahan atau kecamatan se Kota Banjarmasin, selain surat dan spanduk KPU Kota Banjarmasin juga sangat aktif di media sosial untuk memberikan informasi terkait DPTb. Pada kesempatan ini juga informan menyampaikan jika tidak ada program atau sosialisasi secara khusus mengenai DPTb bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Banjarmasin, Sirin juga memaparkan bahwa layanan DPTb ini di khususkan kepada masyarakat yang ingin memilih diluar tempat asalnya dengan alasan tertentu dan KPU Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara Pemilu hanya melayani masyarakat yang memang ingin dan memenuhi syarat pindah memilih ke Kota Banjarmasin.

Berbicara hal koordinasi informan menyebutkan bahwa telah berkoordinasi dengan Forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) Kota Banjarmasin mengenai pelayanan DPTb, dalam koordinasi tersebut disampaikan meminta kepada forkopimda sama sama menginformasikan terkait hal hal yang berhubungan dengan pelayanan DPTb di Kota Banjarmasin. Informan berpendapat mengenai langkah memaksimalkan dan memastikan terpenuhinya hak DPTb di kota

Banjarmasin bahwa kembali kepada masyarakatnya sendiri apakah masyarakat ingin berpartisipasi dalam Pemilu atau tidak karena pada hakikatnya DPTb ini hadir bagi masyarakat yang ingin memilih di luar tempat asalnya. Namun, KPU Kota Banjarmasin tetap berusaha semaksimal mungkin memnuhi hak DPTb di Kota Banjarmasin dengan memberikan bimbingan khusus kepada PPS dan PPK agar bisa melayani dan memenuhi hak masyarakat.

Sirin menyebutkan bahwa kendala yang didapati terkait dengan DPTb pada Pemilu tahun 2024 terdapat pada masalah sistem Sidalih yang beberapa kali eror apalagi di hari terakhir pindah memilih karena sistem diakses oleh banyak orang di seluruh Indonesia, memang menjadi kebiasaan bagi masyarakat banyak mengurus DPTb selalu di hari terakhir bahkan pada pemilu kemaren kami melayani masyarakat sampai jam 23.59 dini hari karena menggeludaknya masyarakat yang ingin pindah memilih. Namun, masih banyak masyarakat yang datang setelahnya dan kami tidak bisa lagi melayaninya karena Sidalih tidak dapat diakses lagi.

Melihat dari segi regulasi informan berpendapat bahwa regulasi yang ada saat ini tentang DPTb sudah sangat baik karena minim menimbulkan masalah dan mudah untuk dilaksanakan sehingga tinggal melihat bagaimana partisipasi masyarakatnya terhadap Pemilu. Sirin berharap pemerintah Kota Banjarmasin agar bisa lebih pasif lagi menginformasikan pelyana DPTb minimal di kantor masing masing, dan bagi masyarakat sirin berharap agar masyarakat bisa lebih

perpartisipasi aktif dalam mengambil hak nya sebagai pemilih utamanya masyarakat yang mempunyai hak DPTb di Kota Banjarmasin.⁷

d) Informan 4

1) Identitas Informan

Nama	: Muhamad Abdul Qomaruddin
Pendidikan	: MAN Barito Utara
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa/ PTPS Pemilu Tahun 2024
Alamat	: Jl. Veteran Komplek halim, Jalur 3 No. 52 Rt.24 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur
Daerah Asal KTP	: Desa Sei liju, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara

2) Uraian

Menurut Muhamad Abdul Qomaruddin ketika ditanyakan mengenai dari mana mendapat informasi terkait Daftar Pemilih Tambahan atau Pindah Memilih pada Pemilu tahun 2024, informan menjawab bahwa dia mendapat informasi mengenai pindah memilih melalui teman kampus yang juga ingin mengurus pindah memilih ke kota Banjarmasin. Informan menjelaskan latar belakang mengurus

⁷ Ahmad Mufassirin Yamashida. PPNPN KPU Kota Banjarmasin dan Operator Sidalih, *Wawancara Pribadi, Kantor KPU Kota Banjarmasin*, 20 Februari 2025, 10.25 WITA

pindah memilih ke Kota Banjarmasin karena ikut serta menjadi petugas pemilihan pada Pemilu tahun 2024 yaitu sebagai pemantau tingkat tempat pemungutan suara (PTPS) di alamat kosnya.

Qomaruddin menjelaskan bahwa tidak tahu dan juga tidak menemui adanya sosialisasi atau program khusus yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin tentang Daftar Pemilih Tambahan atau pindah memilih. Informan juga menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi dapat melakukan pindah memilih dengan mendatangi Kantor KPU Kota Banjarmasin dan melakukan pendaftaran sebagai DPTb h-3 hari sebelum batas waktu pendaftaran DPTb berakhir, setelahnya informan menerangkan bahwa dirinya agak bingung karena saat datang ke kantor KPU dirinya diarahkan ke Penyelenggara Pemilu Tingkat Kelurahan yaitu PPS, namun karena sudah sampai disana dan memang boleh mengurus pindah memilih di sana maka informan bisa mengurusnya dan diperlakukan dengan ramah dan baik oleh KPU Kota Banjarmasin dalam mengurus pindah memilih serta tidak memerlukan banyak waktu untuk mengurusnya.

Berbicara kendala dalam proses mendaftar sebagai DPTb informan tidak menemui kendala dalam prosesnya baik itu dalam hal prosedur maupun waktu, namun informan menyampaikan bahwa informasi mengenai DPTb utamanya bagi mahasiswa tidak sampai sehingga banyak yang tidak tahu bahwa sebagai pemilih dapat mengurus DPTb untuk bisa menyalurkan hak pilihnya walaupun sedang tidak berada di kampung halaman.

Informan memberikan saran kepada KPU Kota Banjarmasin untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi ke kampus kampus dan juga menyebar spanduk atau pemebritahuan terkait DPTb di papan reklame di jalan jalan agar bisa diketahui oleh masyarakat umum yang sedang berkendara, pada kesempatan terakhir informan menyampaikan bahwa KPU Kota Banjarmasin sudah melakukan semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat yang ingin mendaftar sebagai DPTb di Kota Banjarmasin.⁸

e) Informan 5

1) Identitas Informan

Nama	: Akhmad Zuhad Haekal
Pendidikan	: SMAN 1 Barabai
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: jl. Veteran Komplek halim, Jalur 3 No. 52 Rt.24 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur
Daerah Asal KTP	: palajau rt 001 rw 001 kecamatan Pandawan kabupaten hulu sungai Tengah

2) Uraian

⁸ Muhamad Abdul Qomaruddin. *Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Coffe Selir Banjarmasin*, 17 Februari 2025, 19.55 WITA.

Ahmad Zuhad Haekal menyampaikan dari mana dirinya mendapat informasi tentang pelayanan DPTb yaitu dari temannya yang sedang melakukan Praktek magang di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga membuat informan langsung mengurus prosedur pindah memilih di Kota Banjarmasin. Informan juga melanjutkan bahwa yang melatarbelakangi dirinya pindah memilih ke Kota Banjarmasin ialah merasa bahwa sebagai warga negara yang baik jangan sampai kehilangan hak nya untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menentukan arah negara kedepannya, dan sangat disayangkan sekali jika masyarakat kehilangan hak pilihnya dikarenakan tidak tau bahwa bisa melakukan pindah memilih di tempat lain lanjut informan.

Terkait sosialisasi DPTb yang dilakukan oleh pihak KPU informan menyatakan bahwa informasi tersebut sangat membantu dirinya untuk tetap mendapatkan hak pilihnya walaupun tidak bisa pulang ke kampung halaman. Namun informan juga menjelaskan bahwa informasi tersebut hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang sepertinya dirinya yang mempunyai teman yang sedang magang di KPU atau hanya bagi masyarakat yang memang mengakses media sosial Komisi Pemilihan Umum.

Informan juga menyampaikan bahwa saat dirinya melakukan proses pindah memilih di Kantor KPU Kota Banjarmasin dirinya dilayani dengan baik serta diberi informasi dan arahan yang jelas tentang prosedur pindah memilih sampai bagaimana cara menggunakan hak pilih di TPS sebagai pemilih DPTb sehingga sangat membantu informan dalam menyalurkan hak pilihnya. Dalam hal kendala informan menyatakan bahwa mulai dari datang sampai selesai melakukan prosedur

pindah memilih dirinya tidak mengalami kendala yang menghambat proses tersebut.

Haekal memberikan pandangan bahwa KPU Kota Banjarmasin harus lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi tentang DPTb agar informasi tersebut bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Banjarmasin, dirinya juga menyampaikan agar penginformasian DPTb bisa dilakukan jauh-jauh hari sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan pindah memilih. Di akhir perbincangan informan merasa KPU Kota Banjarmasin sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak pilih kepada masyarakat yang memang berhak atas kesempatan memilih melalui DPTb di Kota Banjarmasin, terutama dalam hal pelayanan kepada pemilih yang mengajukan pindah memilih. Namun tentu tidak ada yang sempurna, evaluasi tentu menjadi hal yang penting untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga hak pilih masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi.⁹

f) Informan 6

1) Identitas Informan

Nama	: Putri Novita Sari
Pendidikan	: MAN 1 BATOLA
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa/ PTPS Pemilu Tahun
	2024

⁹ Ahmad Zuhad Haekal. Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Lokal Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin*, 20 Februari 2025, 16.22 WITA.

Alamat : Jl. Manunggal II Gg. IV, Kelurahan
Kebun Bunga, Kecamatan
Banjarmasin Timur

Daerah Asal KTP : Desa Keladan RT.012/RW.001,
Kecamatan Candi Laras Utara,
Kabupaten Tapin

2) Uraian

Putri Novita sari menjelaskan bahwa mengetahui informasi mengenai program DPTb setelah ikut bimbingan teknis (bimtek) oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. Informan menyampaikan latar belakang melakukan layanan pindah memilih dikarenakan mengambil pekerjaan di wilayah Kota Banjarmasin sehingga tidak bisa pulang untuk mencoblos di kampung halaman, informan mengaku ikut serta sebagai pengawas Pemilu di TPS atau PTPS di daerah dekat alamat bertempat tinggal di Banjarmasin. Dalam hal sosialisasi informan tidak menemukan adanya sosialisasi oleh KPU Kota Banjarmasin baik secara langsung maupun tidak langsung seperti brosur dan spanduk.

Putri meberitahukan bahwa dirinya melakukan proses DPTb di kantor KPU Kota Banjarmasin dan tidak mengetahui bahwa bisa mengurus DPTb di tingkat PPK (kecamatan) dan PPS (kelurahan/desa). Terkait pelayanan saat mengurus DPTb informan menyatakan mendapat pelayanan yang sat set atau cepat tidak

sampai menghabiskan waktu setengah jam, dan dalam hal regulasi dan persyaratanpun informan tidak menemui adanya hambatan atau dipersulit.

Berhubungan dengan kendala yang ditemui dalam melakukan DPTb di Kota Banjarmasin informan mengaku tidak ada kendala berarti dalam prosesnya malah cenderung mengapresiasi upaya KPU Kota Banjarmasin dalam melakukan pelayanan, namun terdapat kendala saat mengurus persyaratan DPTb yaitu surat keterangan domisili dari ketua RT setempat yang memerlukan cukup banyak waktu dalam mengurusnya, selebihnya informan menyatakan puas dengan apa yang dilakukan KPU kota Banjarmasin dan merasa KPU Kota Banjarmasin sudah melakukan upaya yang maksimal pemenuhan hak pilih bagi DPTb di Kota Banjarmasin pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 kemaren.¹⁰

g) Informan 7

1) Identitas Informan

Nama	: Vanesa salsa sabila
Pendidikan	: MAN Kotawaringin Timur
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa/ PTPS Pemilu Tahun 2024
Alamat	: Jl. Manunggal II Gg. IV, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur

¹⁰ Putri Novita sari. Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Bakso Semarang Banjarmasin*, 3 Maret 2025, 19.25 WITA.

Daerah Asal KTP : jl kenan sandan rt 42 rw 12 kec.
baamang kab. Kotawaringin timur

2) Uraian

Vanesa salsa sabila atau sering dipanggil Ines menjelaskan mendapat informasi pelayanan DPTb melalui *browsing* di internet karena merasa ingin memilih walaupun tidak bisa pulang kampung akibat harus bekerja di Kota Banjarmasin. Ines juga menyampaikan latar belakang dirinya mengurus DPTb karena dirinya bertugas menjadi salah satu pengawa pemilihan yaitu PTPS dan juga sedang berkuliah sehingga dirinya merasa perlu mengurus pindah memilih ke Kota Banjarmasin agar hak suaranya sebagai masyarakat Indonesia tidak hilang.

Ketika ditanya mengenai apakah pernah menemui upaya sosialisasi DPTb oleh KPU Kota Banjarmasin informan menyebutkan bahwa dirinya menemukan sosialisasi/informasi mengenai pelayanan DPTb di akun Instagram KPU Kota Banjarmasin. Informan melanjutkan bahwa yang mendorong dirinya untuk mencari tau dan melakukan pindah memilih karena merasa penting untuk menyalurkan hak suara dan juga ingin merasakan mencoblos untuk pertama kalinya dalam memilih presiden dan wakil presiden.

berbicara tentang pelayanan informan menyatakan mendapat pelayanan yang baik dan juga cepat dalam prosesnya, namun terdapat informasi yang tidak pasti terkait dengan kapan surat pindah memilih yang harus diserahkan ke PTPS pada hari pencoblosan akan di bagikan kepada pemilih sehingga informan bingung kapan

dan dimana surat tersebut bisa diambil, walaupun akhirnya surat tersebut bisa di kelurahan setempat.

Terkait apakah upaya KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak DPTb bagi warga Banjarmasin apakah sudah maksimal informan berpendapat bahwa upaya KPU Kota Banjarmasin masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya akibat tidak mengurus DPTb ke Kota Banjarmasin akibat ketidak tahuan pemilih tentang adanya pelayanan DPTb bagi pemilih yang tidak bisa memilih di kampung halaman akibat alasan tertentu dan banyak pemilih pemula.

Pertanyaan mengenai saran dan evaluasi apa yang harus dilakukan KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak DPTb informan memaparkan bahwa KPU seharusnya lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum utamanya bagi pemilih pemula dan juga dalam pemberian informasi kepada pemilih harus lebih jelas sehingga pemilih tidak kebingungan dalam menyalurkan hak pilihnya sebagai warga negara kesatuan republic Indonesia.¹¹

h) Informan 8

1) Identitas Informan

Nama	: Muhammad Taufiq
Pendidikan	: UIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

¹¹ Vanesa salsa sabila. Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Bakso Semarang Banjarmasin*, 3 Maret 2025, 19.25 WITA.

Alamat	: Jl. Pala depan pemancingan mahadkasan, kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur
Daerah Asal KTP	: jl ir.p.m. noor desa awang bangkal barat kec karang intan kab. banjar

2) Uraian

Muhammad Taufiq ketika ditanya darimana mendapatkan informasi mengenai DPTb, Informan menjawab jika dirinya mencari informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang di siapkan untuk mengurus DPTb melalui media berupa browsur atau postingan-postingan Instagram. Selanjutnya ketika ditanya mengenai alasan mengurus DPTb di Kota Banjarmasin informan menjawab bahwa dirinya Pada saat pemilihan sedang melangsungkan magang atau praktikum yang sedang berlangsung di KPU Provinsi Kalimantan Selatan.

Berbicara tentang Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Banharmasin, Opek berpendapatn bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin sudah lumayan mantap, dikarenakan mereka sudah melaksanakan sosialisasi melalui media sosial maupun secara langsung kepada masyarakat, kemudian juga informasi yang diberikan mudah untuk dipahami, informan juga menerangkan terkait dirinya yang yang mendapat informasi yang tepat dikarenakan pada saat itu saya sedang memagang di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya

mendapatkan informasi yang lumayan tepat dan saya menindak lanjutinya lewati KPU Kota Banjarmasin.

Opek menyampaikan bahwa dirinya tidak menemukan ada kendala maupun kesulitan dalam proses mendaftar sebagai DPTb yang ada di KPU Kota Banjarmasin, hal tersebut dikarenakan kita langsung dihubungkan kepada PPK atau PPS yang bertugas di kecamatan atau kelurahan dimana kita bertempat tinggal, sehingga dalam prosesnya tidak ada kendala sama sekali.

Menurut informan dalam hal apa yang perlu ditingkatkan KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan Hak DPTb di Kota Banjarmasin yaitu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sebaiknya turun secara langsung ke tempat-tempat yang memang terdapat banyak orang yang akan pindah memilih seperti kampus-kampus, dan informasi tersebut tidak hanya disampaikan melalui perwakilan, tapi bisa dilakukan langsung ke perorangan agar merata orang tahu mengenai mekanisme DPTb di Kota Banjarmasin.

selanjutnya ketika informan ditanya mengenai apakah KPU Kota Banjarmasin sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam pemenuhan hak DPTb, informan berpendapat bahwa KPU Kota Banjaramsin sudah berupaya keras dan semaksimal mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme DPTb.

informan menyampaikan Harapannya terhadap pemilih pada Pemilu tahun 2029 semakin banyak masyarakat yang mengambil hak politiknya melalui jalan DPTB sehingga tidak terjadi banyak golput (golongan putih). saran yang informan

berikan untuk pemenuhan hak DPTb pada pemilihan selanjutnya ialah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin dapat menargetkan kampus-kampus yang banyak berasal dari luar dari kota Banjarmasin karena pada kenyataannya banyak pemilih yang ingin mengurus DPTb namun tidak mengetahui prosedurnya dan banyak dari pemilih juga mengira bahwa mengurus DPTB itu sulit, padahal sangat mudah.¹²

i) Informan 9

1) Identitas informan

Nama	: Ahmad Raihan
Pendidikan	: SMA 1 binuang
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Rambai padi No. 41 RT. 14/ RW. 01, kel. Kebun bunga, kec. Banjarmasin timur.
Daerah Asal KTP	: jl A. Yani km. 83, rt/rw. 01/01., desa tungkap, kec. Binuang, kab. Tapin.

2) Uraian

Ahmad raihan atau lebih sering dipanggil Raihan menerangkan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait bolehnya pindah pemilih atau DPTb pada

¹² Muhammad Taufiq. Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Café Mirecle Banjarmasin*, 15 Maret 2025. 22.10 WITA.

saat pemilu kemaren itu melalui media sosial, selanjutnya saat ditanyakan mengenai alasan mengurus DPTb informan menjawab bahwa dirinya kemudian berdasarkan informasi dari media sosial dirinya mengurus DPTb ke PPS di domisili informan pada saat itu yaitu di Banjarmasin Timur. Jadi informan melanjutkan bahwa dirinya datang ke kelurahan dan membawa surat keterangan ingin pindah memilih, maka waktu itu langsung di kelurkan surat keterangan pindah memilih oleh pihak penyelenggara tingkat kelurahan yaitu PPS.

berbicara tentang pelayanan yang dilakukan oleh pihak PPS Raihan menyampaikan bahwa dirinya mendapat pelayanan yang alhamdulillah baik dan juga responnya cepat oleh PPS-nya. Jadi waktu informan memilih di Banjarmasin timur dimana awalnya dirinya harus memilih di kabupaten tapin.

Informan ketika ditanyakan mengenai kendala yang dihadapi saat mengurus DPTb dirinya merasa tidak ada kendala apapun dalam prosesnya. namun, informan sedikit kecewa akibat dari dirinya yang tidak dapat memilih Calon Legislatif daerah pemilihan Kabupaten Tapin, dimana dirinya pada saat itu hanya mendapat dua surat suara, yaitu presiden dan wakil presiden, dan yang kedua itu DPDRI sementara sisanya tidak dapat dipilih.

Adapun mengenai saran yang diberikan informan untuk KPU itu Kota Banjarmasin lebih karena informan adalah mahasiswa dan kebanyakan kawan-kawan banyak yang tidak berdomisili di luar Kota Banjarmasin tidak mendapatkan informasi yang informan dapatkan, karena informan mendapatkan informasi mengenai DPTb waktu itu karena sedang magang pernah magang di KPU Kota

Banjarmasin yang membuat informan tahu sedangkan kawan-kawan yang lain itu tidak tahu bagaimana prosesnya ataupun persyaratan terkait mekanisme DPTb.

Harapan yang di berikan oleh informan untuk KPU Kota Banjarmasin agar mengadakan sosialisasi yang sipatnya itu lebih ke arah pokusnya itu mahasiswa karena mahasiswa saat ini Minim pengetahuan terkait DPTb, bisa melakukan pindah memilih itu dengan syarat apa saja, mungkin kebanyakan mahasiswa itu tahu saja boleh pindah memilih tapi proses ataupun tahapan teknis mengurusnya tidak ada yang. oleh karenanh informan memberikan saran untuk KPU kabupaten atau kota, provinsi bahkan KPU Republik Indonesia itu lebih fokus kepada sosialisasi yang tempatnya itu memang banyak ataupun mayoritasnya orang yang tidak berdomisi di di daerah asalnya.¹³

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk matrik sehingga dapat mempermudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Matriks

NO	Informan	Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak DPTB di Kota Banjarmasin	Kendala
-----------	-----------------	--	----------------

¹³ Ahmad Raihan. Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi, Café Mirecle Banjarmasin*, 14 Maret 2025, 20.17 WITA.

1	Hafizah Wahid, S.E.I	1. Layanan DPTb tersedia di KPU Kota, PPS, dan PPK dengan persyaratan tertentu. 2. Dilakukan sosialisasi melalui Fun Walk dengan pembagian brosur, unggahan harian di media sosial, serta surat resmi ke instansi (rumah sakit, perusahaan, dinas, dll.) dan Spanduk informasi DPTb dipasang di setiap kelurahan melalui PPS. 3. Bimtek diberikan kepada PPK dan PPS terkait prosedur pindah memilih dan penggunaan aplikasi Sidalih. 4. Regulasi baru lebih baik dibanding sebelumnya karena mengurangi potensi pemilih ganda.	1. Banyak masyarakat masih tidak memahami mekanisme dan aturan DPTb. 2. Banyak masyarakat baru ingin mengurus DPTb di hari pencoblosan, padahal layanan telah dibuka selama 6 bulan. 3. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam mencari informasi DPTb. 4. Banyaknya DPTb berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam pendataan pemilih. 5. Pemerintah sering mengirimkan data karyawan/ASN yang ingin pindah memilih
---	----------------------	--	---

			mendekati batas akhir pendaftaran.
2	Azhari Fadli, S.Pd.I., M.I.Kom	1. Mengirimkan surat kepada instansi yang memiliki banyak pekerja dari luar daerah dan Menyebarkan informasi melalui media sosial dan spanduk di kelurahan. 2. Tidak ada program khusus, KPU hanya menjalankan program kerja sesuai PKPU dan Undang-Undang. 3. Memberikan pelayanan DPTb hingga detik terakhir sebelum penutupan layanan DPTb. 4. Regulasi DPTb dinilai sudah sangat efektif dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan. 5. Memperbaiki strategi sosialisasi agar lebih merata dan menjangkau seluruh	1. Banyak pemilih tidak memahami prosedur DPTb dan tidak tahu harus mengurus ke mana. 2. Banyak pemilih yang memenuhi syarat tidak mengurus DPTb karena kurangnya pemahaman akan hak pilihnya. 3. Banyak pemilih mengurus DPTb di hari-hari terakhir, menyebabkan antrean panjang dan gangguan sistem SIDALIH. 4. Kendala lebih banyak berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat akan hak pilihnya.

		lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pekerja luar daerah dan Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran politik.	5. Kurangnya ruang diskusi aktif dan keterlibatan lebih luas dalam penyebaran informasi DPTb.
3	Ahmad Mufassirin Yamashida	1. Menyediakan layanan DPTb melalui PPS, PPK, dan kantor KPU Kota Banjarmasin dengan persyaratan tertentu. 2. Mengirimkan surat ke instansi (kampus, rumah sakit, kantor pajak, perusahaan), memasang spanduk di kantor kelurahan dan kecamatan, serta aktif di media sosial. 3. Berkoordinasi dengan Forkopimda agar turut menyebarkan	1. Sistem Sidalih mengalami error terutama di hari terakhir akibat Banyak masyarakat mengurus DPTb di hari terakhir sehingga menyebabkan antrean Panjang. 2. Tidak ada program atau sosialisasi khusus bagi masyarakat umum yang tinggal atau bekerja di Banjarmasin.

		informasi terkait DPTb. 4. Melayani pemilih hingga pukul 23.59 di hari terakhir pendaftaran untuk mengakomodasi lonjakan pemilih.	3. Partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak pilih DPTb. 4. Masih ada masyarakat yang tidak aktif mencari informasi dan mengurus pindah memilih lebih awal. 5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurus DPTb masih rendah.
4	Muhamad Abdul Qomaruddin	1. Pemilih mendapatkan informasi melalui teman sebaya. 2. Memberikan pelayanan yang ramah dan cepat saat pengurusan DPTb. 3. Memfasilitasi pemilih agar tetap	1. Tidak ada sosialisasi atau program khusus yang terlihat oleh informan. 2. Informan awalnya diarahkan ke PPS, menyebabkan

		bisa menyalurkan hak pilihnya.	sedikit kebingungan. 3. Banyak mahasiswa tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengurus DPTb. 4. Sosialisasi kurang optimal, terutama di kampus dan ruang publik.
5	Akhmad Zuhad Haekal	1. Memberikan informasi melalui media sosial dan jaringan staf dan mahasiswa magang. 2. Memberikan layanan yang baik, informasi yang jelas, dan prosedur yang mudah. 3. Memfasilitasi pemilih agar tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. 4. Terus melakukan upaya perbaikan dalam sosialisasi dan pelayanan.	1. Jangkauan informasi masih terbatas pada segelintir masyarakat. 2. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pindah memilih. 3. Sosialisasi perlu dilakukan lebih masif dan jauh-jauh hari.

6	Putri Novita Sari	1. Informasi didapat melalui Bimtek Bawaslu Kota Banjarmasin. 2. Pelayanan cepat dan efisien, kurang dari 30 menit, tanpa kendala dalam regulasi maupun persyaratan saat mengurus DPTb. 3. KPU Kota Banjarmasin dianggap telah melakukan upaya maksimal dalam melayani pemilih DPTb.	1. Sosialisasi dari KPU Kota Banjarmasin kurang terlihat, baik secara langsung maupun melalui media seperti brosur dan spanduk. 2. Tidak semua pemilih mengetahui bahwa layanan DPTb juga tersedia di PPK dan PPS. 3. Tidak ada kendala dalam proses di KPU, tetapi ada hambatan dalam mengurus surat keterangan domisili dari Ketua RT. 4. Sosialisasi perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat mengetahui layanan DPTb.
---	-------------------	--	---

7	Vanessa Salsa Sabila	1. Informasi diperoleh melalui pencarian di internet dan akun Instagram KPU Kota Banjarmasin. 2. KPU telah melakukan sosialisasi melalui media sosial (Instagram). 3. Pelayanan cepat dan baik dalam pengurusan DPTb.	1. Masih banyak pemilih yang tidak mengetahui layanan DPTb akibat kurangnya sosialisasi secara luas. 2. Banyak pemilih pemula yang tidak mengetahui bahwa mereka bisa mengurus DPTb jika tidak bisa memilih di daerah asal. 3. Sosialisasi masih kurang maksimal dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat. 4. Ketidakpastian informasi terkait waktu dan mekanisme pembagian surat pindah memilih ke PTPS pada hari pencoblosan.
8	Muhammad Taufiq	1. Informan mengurus DPTb karena sedang	1. Banyak pemilih masih mengira

		menjalani magang di KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada saat pemilu berlangsung. 2. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial dan secara langsung da Informasi yang diberikan cukup mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Pemilih yang mengurus DPTb langsung dihubungkan dengan PPK atau PPS di kecamatan/kelurahan tempat tinggal. 4. KPU Kota Banjarmasin sudah berupaya maksimal dalam pemenuhan hak DPTb dan Diperlukan sosialisasi lebih luas, khususnya ke kampus-kampus yang memiliki banyak mahasiswa dari luar kota.	bahwa mengurus DPTb itu sulit karena kurangnya pemahaman. 2. Sosialisasi masih kurang menjangkau langsung pemilih potensial, terutama mahasiswa dari luar kota. 3. Secara umum Tidak ada kendala signifikan dalam proses pendaftaran DPTb.
--	--	---	---

9	Ahmad Raihan	1. Informasi mengenai DPTb diperoleh melalui media sosial. 2. Informasi tersedia di media sosial, dan PPS memberikan pelayanan yang baik di tingkat kelurahan. 3. Tidak ada kendala dalam proses administrasi DPTb.	1. Banyak mahasiswa dari luar kota tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang DPTb. 2. Pemilih hanya mendapatkan surat suara untuk pemilihan Presiden dan DPD, tetapi tidak bisa memilih calon legislatif di daerah asalnya. 3. Banyak mahasiswa tidak mengetahui teknis pengurusan DPTb, meskipun tahu bahwa pindah memilih itu bisa dilakukan.
---	--------------	---	--

C. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, yang didasarkan pada data yang telah terkumpul, akan secara fundamental berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024

Pemilu merupakan sarana demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyalurkan hak pilihnya. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah memastikan bahwa setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk mereka yang harus berpindah tempat memilih (Daftar Pemilih Tambahan/DPTb). KPU Kota Banjarmasin memiliki tugas untuk memastikan pemenuhan hak DPTb sesuai dengan regulasi yang berlaku

a. Upaya KPU Kota Banjarmasin Dalam Pemenuhan Hak DPTb

Berdasarkan data matriks yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai informan, upaya KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak DPTb dapat dikategorikan berdasarkan konsep upaya yang dikemukakan oleh La Ode Syaiful Islamy Hisanuddin dkk, yaitu preventif, preservatif, kuratif, dan adaptasi.¹⁴

¹⁴ Hisanuddin et al., "Upaya Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Baubau."

1) Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pengurusan DPTb, seperti keterlambatan atau ketidaktahuan masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin meliputi:

- a) Menyediakan layanan DPTb di KPU Kota, PPS, dan PPK dengan persyaratan tertentu.
- b) Sosialisasi melalui Fun Walk, pembagian brosur, unggahan di media sosial, serta pemasangan spanduk informasi DPTb di setiap kelurahan.
- c) Pengiriman surat resmi ke instansi terkait, seperti rumah sakit, perusahaan, dinas, dan kampus.
- d) Bimbingan teknis (Bimtek) kepada PPK dan PPS terkait prosedur pindah memilih serta penggunaan aplikasi Sidalih.

Upaya Preventif yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin sejalan dengan yang dimaksud dalam buku *Demokrasi, Pemilu, dan Partisipasi Politik Masyarakat*, dimana upaya preventif dalam pemilu harus dilakukan dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka lebih memahami hak pilihnya.¹⁵ Sosialisasi melalui berbagai media dan kerja sama dengan lembaga

¹⁵ Siti Zuhro, "Jurnal Penelitian Politik: "Demokrasi, Pemilu, Dan Partisipasi Politik Masyarakat", " -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) Vol.16 No.1 (April 2019).

pendidikan serta instansi terkait menjadi langkah efektif dalam mencegah ketidaktahuan pemilih.

2) Upaya Preservatif

Upaya preservatif bertujuan untuk menjaga kondisi yang sudah baik dalam pemenuhan hak DPTb agar tetap berjalan lancar. Beberapa langkah yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin antara lain:

- a) Memberikan pelayanan maksimal kepada pemilih hingga detik terakhir sebelum penutupan layanan DPTb.
- b) Meningkatkan strategi sosialisasi agar lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan pekerja luar daerah.
- c) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran politik.

3) Upaya Kuratif

Upaya kuratif bertujuan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak DPTb, antara lain:

- a) Melayani pemilih hingga pukul 23.59 di hari terakhir pendaftaran untuk mengakomodasi lonjakan pemilih.
- b) Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat melalui media sosial dan jaringan staf KPU.

- c) Menyediakan pelayanan yang cepat dan ramah di kantor KPU serta tingkat PPS dan PPK.

4) Upaya Adaptasi

Upaya adaptasi dilakukan untuk menyesuaikan strategi KPU dengan kondisi masyarakat agar lebih efektif, antara lain:

- a) Memperbaiki metode sosialisasi agar lebih luas dan menjangkau mahasiswa serta pekerja luar daerah.
- b) Menghubungkan pemilih dengan PPK atau PPS di kecamatan/kelurahan tempat tinggal mereka.
- c) Meningkatkan efektivitas regulasi DPTb agar lebih fleksibel namun tetap menghindari potensi pemilih ganda.

5) Upaya Mitigasi Konflik

Pelaksanaan pemenuhan hak Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), KPU Kota Banjarmasin tidak hanya melakukan upaya administratif, namun juga mengimplementasikan strategi pencegahan konflik sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi masalah sosial dan ketidakpuasan publik. Teori pencegahan konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach menyatakan bahwa *conflict prevention is part of conflict transformation which aims to prevent violence by changing the structure, relationships and dynamics of society*. Hal ini sangat relevan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, khususnya dalam pelayanan terhadap DPTb yang seringkali menimbulkan kebingungan atau potensi sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dalam matriks penelitian, beberapa langkah strategis KPU Kota Banjarmasin yang dapat dikategorikan sebagai *upaya pencegahan konflik* adalah sebagai berikut:

1. *Early Warning System*: KPU Kota Banjarmasin melakukan deteksi dini potensi masalah DPTb dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan tidak mendapatkan informasi, seperti mahasiswa luar daerah, pekerja migran, dan pasien rumah sakit. KPU mengantisipasi potensi konflik administratif dengan menyurati instansi-instansi terkait jauh sebelum masa pendaftaran DPTb berakhir.
2. Dialog dan Mediasi: Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggara pemilu di tingkat PPK dan PPS, KPU menciptakan ruang komunikasi terbuka agar petugas mampu menjawab pertanyaan masyarakat dan memediasi apabila terjadi miskomunikasi seputar prosedur pindah memilih. Hal ini memperkuat relasi antara penyelenggara dan masyarakat serta menghindari konflik akibat ketidaktahuan teknis.
3. Pendidikan Politik dan Sosialisasi: Upaya sosialisasi melalui Fun Walk, media sosial, spanduk di setiap kelurahan, dan pembagian brosur merupakan bentuk pendidikan politik untuk membentuk pemahaman publik bahwa pindah memilih adalah hak yang dapat dimanfaatkan secara damai dan legal. Ini sejalan dengan transformasi relasi masyarakat terhadap institusi pemilu sebagai institusi pelayanan, bukan kontrol.
4. Transparansi dan Akses Informasi: Informasi tentang prosedur DPTb disampaikan secara terbuka di media sosial, dengan konten harian oleh staf

KPU. Keterbukaan ini mengurangi potensi miskomunikasi dan memperkecil peluang munculnya kecurigaan atau tuduhan tidak netral terhadap KPU, yang sering menjadi pemicu konflik pemilu.

5. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: KPU juga melibatkan instansi pendidikan, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah dengan cara bersurat dan mendorong sinergi dalam sosialisasi. Ini memperluas jangkauan informasi sekaligus memperkuat jejaring kerja sama dalam mencegah konflik horizontal antarwarga akibat ketimpangan akses terhadap informasi pemilu

b. Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak DPTb

Dalam konteks pemilu, pemenuhan hak DPTb oleh KPU Kota Banjar masin erat kaitannya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut *The United Nations Centre for Human Rights*, HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu dan tanpa hak tersebut, seseorang tidak dapat hidup sebagai manusia.¹⁶ Hal ini sejalan dengan Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa HAM merupakan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.

Prinsip-prinsip HAM yang mendukung pemenuhan hak DPTb antara lain:¹⁷

¹⁶ “UN Human Rights Office,” OHCHR, accessed April 5, 2025, https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage.

¹⁷ Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 61–67.

- 1) Asas Kemelekatan (*Inalienable Principle*): Hak memilih merupakan bagian dari hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.
- 2) Asas Kesederajatan (*Equality Principle*): Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa diskriminasi.
- 3) Asas Nondiskriminasi (*Non-Discrimination Principle*): Hak memilih harus diberikan kepada semua warga negara tanpa memandang latar belakang mereka.
- 4) Asas Universal: HAM bersifat universal, sehingga hak memilih harus diberikan kepada semua pemilih yang memenuhi syarat.

Jimly Asshiddiqie dalam *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.¹⁸ Negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak tersebut dapat diakses oleh semua warga negara tanpa hambatan, termasuk dalam mekanisme pemilih tambahan (DPTb).

Pemenuhan hak DPTb juga sejalan dengan nilai-nilai kaidah hukum HAM, terutama dalam dimensi sistem konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta dimensi pembatasan kekuasaan yang memastikan bahwa pemerintah tidak dapat membatasi hak memilih secara sewenang-wenang.

¹⁸ jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia," *Pusdik.Mkri*, 2005.

c. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum, khususnya dalam pemenuhan hak daftar pemilih tambahan (DPTb). Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela yang memungkinkan seseorang turut serta dalam pemilihan pemimpin politik dan pembentukan kebijakan umum.¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo juga mengutip definisi partisipasi politik yang dikemukakan oleh *Herbert McClosky* yang menekankan bahwa partisipasi politik mencerminkan keterlibatan warga dalam pemilihan penguasa dan perumusan kebijakan publik.²⁰

Dalam penelitian ini, partisipasi politik terlihat melalui keterlibatan pemilih dalam pengurusan DPTb serta respons masyarakat terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin.

1) Karakteristik Partisipasi Politik dalam Pemenuhan Hak DPTb

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).hlm.367

²⁰ Budiardjo.....hlm. 367

Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai karakteristik²¹. Berdasarkan data wawancara, partisipasi pemilih dalam pengurusan DPTb mencerminkan beberapa karakteristik berikut:

- a) Aktivitas nyata yang dapat diobservasi: Pemilih datang ke kantor KPU, PPK, atau PPS untuk mengurus DPTb, sebagaimana dijelaskan oleh informan Hafizah Wahid, S.E.I. yang menyebutkan bahwa layanan DPTb telah tersedia di berbagai tingkatan penyelenggara pemilu.
- b) Upaya memengaruhi kebijakan pemilu: KPU berupaya meningkatkan keterlibatan pemilih dengan menyebarkan informasi melalui media sosial, spanduk, serta koordinasi dengan instansi terkait.
- c) Keberhasilan dan kegagalan dalam partisipasi: Salah satu kendala utama adalah banyaknya pemilih yang baru mengurus DPTb di hari terakhir, menyebabkan sistem Sidalih mengalami gangguan. Hal ini disampaikan oleh informan Ahmad Mufassirin Yamashida yang menyatakan bahwa antrean panjang di hari terakhir menjadi tantangan besar.

2) Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa jenis partisipasi politik sebagaimana dikategorikan oleh Ramlan Surbakti:²²

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, n.d.2010). hlm. 141-142.

²² Surbakti..... hlm 182.

- a) Partisipasi aktif: Pemilih yang secara sadar dan lebih awal mengurus DPTb, misalnya Muhammad Taufiq yang sejak awal memahami pentingnya DPTb karena sedang menjalani magang di KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
- b) Partisipasi pasif: Pemilih yang hanya menjalankan prosedur tanpa berupaya lebih dalam mencari informasi, seperti yang disampaikan oleh informan Putri Novita Sari, yang baru mengetahui informasi DPTb saat menghadiri Bimtek Bawaslu Kota Banjarmasin.
- c) Golongan putih (golput) atau kelompok apatis: Kelompok yang tidak mengurus DPTb karena tidak mengetahui haknya, sebagaimana yang ditekankan oleh beberapa informan yang menyebut bahwa banyak mahasiswa dari luar kota tidak memiliki informasi yang cukup tentang DPTb.

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik dalam pemenuhan hak DPTb di Kota Banjarmasin:²³

- a) Kesadaran politik: Kesadaran masyarakat tentang hak pilih masih rendah, terbukti dengan banyaknya pemilih yang baru mengetahui informasi DPTb saat mendekati hari pencoblosan.

²³ Surbakti..... hlm 184-185.

- b) Status sosial dan ekonomi: Pemilih dari kalangan mahasiswa dan pekerja luar daerah seringkali kurang memahami hak mereka dalam pengurusan DPTb, sebagaimana diungkapkan oleh Azhari Fadli, S.Pd.I., M.I.Kom.
- c) Situasi politik dan administratif: Antrean panjang dan gangguan sistem Sidalih menjadi kendala utama dalam pengurusan DPTb, terutama di hari terakhir pendaftaran, sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Mufassirin Yamashida.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo menyatakan bahwa kendala administratif dalam pengurusan daftar pemilih sering kali disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima masyarakat serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu.²⁴ Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pengurusan DPTb.

2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pemilu, pemenuhan hak memilih bagi pemilih yang pindah domisili atau tidak dapat memilih di TPS asal (DPTb) menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan wawancara dengan sembilan informan, ditemukan

²⁴ Andika Prasetyo, "Penerapan Electoral Governance Dalam Pengawasan Pemilu (Studi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Di Pilkada Kota Semarang Tahun 2020)," *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, n.d., <https://eprints.walisongo.ac.id/>.

sejumlah kendala utama yang dihadapi oleh KPU Kota Banjarmasin, baik dari sisi internal kelembagaan maupun eksternal, khususnya dari masyarakat sebagai pemilih.

1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait DPTb

Mayoritas informan menyatakan bahwa pemilih belum memahami prosedur dan pentingnya mengurus DPTb. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa layanan DPTb tersedia di KPU, PPK, dan PPS. Seperti yang disampaikan oleh Hafizah Wahid, *“Banyak masyarakat masih tidak memahami mekanisme dan aturan DPTb”* dan *“Kesadaran masyarakat masih rendah dalam mencari informasi DPTb.”* Pernyataan ini senada dengan Azhari Fadli yang menyebut *“Banyak pemilih tidak memahami prosedur DPTb dan tidak tahu harus mengurus ke mana.”*

Informan lainnya seperti Ahmad Raihan dan Vanesa Salsa juga menyoroti bahwa pemilih pemula dan mahasiswa dari luar kota sangat minim informasi. Vanesa menyatakan, *“Masih banyak pemilih yang tidak mengetahui layanan DPTb akibat kurangnya sosialisasi secara luas.”* Hal ini sejalan dengan pendapat Abhan yang menyatakan bahwa rendahnya literasi pemilih dan ketimpangan akses informasi menyebabkan tidak optimalnya pemenuhan hak pilih, termasuk dalam layanan DPTb.²⁵ Oleh karena itu, pemenuhan hak pilih harus disertai upaya sistematis dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

²⁵ Abhan. *Perlindungan Hak Pilih dalam Pemilu*. Disampaikan dalam Diskusi Publik Bawaslu RI, Jakarta tahun 2019.

2) Sosialisasi yang Kurang Optimal dan Tidak Merata

Meski KPU telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi seperti spanduk, media sosial, dan surat ke instansi, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Sosialisasi dianggap belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seperti dikatakan oleh Putri Novita Sari, *“Sosialisasi dari KPU Kota Banjarmasin kurang terlihat, baik secara langsung maupun melalui media seperti brosur dan spanduk.”*

Ahmad Mufassirin menambahkan, *“Tidak ada program atau sosialisasi khusus bagi masyarakat umum yang tinggal atau bekerja di Banjarmasin.”* Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari beberapa informan bahwa mereka mengetahui informasi DPTb hanya dari media sosial atau teman sebaya, seperti disebutkan oleh Vanesa: *“Informasi diperoleh melalui pencarian di internet dan akun Instagram KPU Kota Banjarmasin”*

Sejalan dengan hal ini, apa yang disampaikan oleh Abhan menekankan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, bukan hanya dalam masa kampanye atau menjelang hari pencoblosan, agar partisipasi masyarakat dalam DPTb dapat meningkat secara signifikan.²⁶

²⁶ Abhan..... *Perlindungan Hak Pilih dalam Pemilu.*

3) Rendahnya Kesadaran dan Inisiatif Pemilih

Kendala utama lainnya adalah rendahnya kesadaran dan inisiatif pemilih dalam mengurus DPTb. Banyak yang baru mengurus pada hari-hari terakhir menjelang batas akhir, sehingga menimbulkan penumpukan layanan dan error sistem. Hafizah menyebut, “*Banyak masyarakat baru ingin mengurus DPTb di hari pencoblosan.*” Sementara Ahmad Mufassirin menambahkan, “*Sistem Sidalih mengalami error terutama di hari terakhir akibat banyak masyarakat mengurus DPTb di hari terakhir.*” Dimana sumber daya seperti teknologi dan waktu sangat penting dalam menunjang keberhasilan kebijakan publik. Kekurangan dalam aspek ini berpotensi menyebabkan ketidakefisienan dan hilangnya hak pilih masyarakat.²⁷

Azhari Fadli pun menekankan bahwa, “Kendala lebih banyak berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat akan hak pilihnya.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan sudah disediakan dengan baik, namun tidak disertai dengan kesadaran dan respons cepat dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta lemahnya komunikasi publik. dimana resistensi sosial dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk kendala partisipatif yang dapat menghambat keberhasilan program.

²⁷ Dunn William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2003).

4) Kurangnya Kolaborasi Strategis dan Ruang Diskusi

Azhari Fadli menyoroti perlunya keterlibatan aktif berbagai pihak untuk mendorong kesadaran politik masyarakat. Ia menyatakan, “Kurangnya ruang diskusi aktif dan keterlibatan lebih luas dalam penyebaran informasi DPTb.” Kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, instansi, dan kampus dinilai masih belum maksimal dalam menjangkau pemilih potensial seperti mahasiswa dari luar daerah.

Pentingnya pendekatan kolaboratif ini menekankan bahwa pemenuhan hak pilih tidak dapat hanya dilakukan oleh KPU semata. Tanpa model komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga, termasuk dengan komunitas sipil, maka akses terhadap informasi DPTb akan bersifat elitis dan tidak merata. Oleh karena itu, keterlibatan institusi pendidikan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah harus diperkuat.